



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus-Anak /2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : A;
Tempat lahir : Plaju;
Umur/tgl lahir : 16 Tahun;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Lingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum;

Anak dipersidangan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang, Orang Tua Anak dan Pekerja Sosial Profesional Kabupaten Lingga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid.Sus-Anak /2020/PN Tpg tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak /2020/PN Tpg tanggal 30 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Persetubuhan dengan Anak yang dilakukan secara berlanjut"**, melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP.(dakwaan subsidair penuntut umum);
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana selama **5(lima) tahun** penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
- 3) Membayar pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) buah spray bermotif bunga warna biru kombinasi putih
 2. 1(satu) buah kain panjang motif batik.
 3. 1(satu) buah selimut bermotif bunga warna biru kombinasi putih.
 4. 1(satu) buah handuk bermotif bunga warna biru kombinasi orange.
 5. 1(satu) buah sarung bantal guling warna biru.
 6. 1(satu) buah sarung bermotif kotak-kotak warna ungu kombinasi pink.
 7. 1(satu) buah celana dalam warna ungu Merk Golden Nick.
 8. 1(satu) buah baju lengan panjang warna biru muda bertuliskan Satori Garden Nursery.
 9. 1(satu) buah celana pendek motif batik.
 10. 1(satu) buah bra warna ungu Merk Velly.

Dikembalikan kepada L.

1. 1(satu) buah celana panjang warna coklat Merk Levi Strauss & CO.
2. 1(satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu muda kombinasi tua.
3. 1(satu) buah celana dalam warna biru Merk Cavindo.

Dikembalikan kepada A;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya di dalam Persidangan yang pada pokoknya Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Anak pada bulan Juli tahun 2018 s/d bulan Agustus 2020 sekira pukul 04.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 s/d 2020 bertempat di Kuburan Cina Daerah SMK Mahardika Dabo Singkep, dirumah yang beralamat di Pasir Kuning RT. 01 RW. 01 Kec. Singkep Kab. Lingga, dirumah yang beralamat di Jl. Raya Berindat Dalam RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga dan dirumah yang beralamat di Jl. Raya Berindat Dalam RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Setiap orang secara berkelanjutan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak L dan Anak Aberpacaran sejak tanggal 06 Oktober 2017 hingga sekarang.
- Bahwa Anak Amelakukan persetubuhan pertama kali pada Bulan Juli tahun 2018 hingga pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020.
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak A yang dilakukan terhadap Anak L dengan cara mencium bibir, memegang payudara, meremas payudara, memasukkan jari kedalam kemaluan (vagina) dan memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak L.
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak L di 4(empat) tempat yaitu pertama kali dilakukan di Kuburan Cina Daerah SMK

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahardika Dabo Singkep sebanyak 5(lima) kali, kemudian dirumah kakak Anak Ayang beralamat di Pasir Kuning RT. 01 RW. 01 Kec. Singkep Kab. Lingga sebanyak 30(tiga puluh) kali, dirumah Anak Ayang beralamat di Jl. Raya Berindat Dalam RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga sebanyak 1(satu) kali dan didalam kamar rumah Anak L yang beralamat di Jl. Raya Berindat Dalam RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga.

- Bahwa pada saat melakukan hubungan intim pertama kali di Kuburan Cina Daerah SMK Mahardika Dabo Singkep dilakukan oleh Anak Adengan cara Anak L diajak keliling kuburan hingga singgah di sebuah pondok yang berada didalam kuburan tersebut, kemudian Anak Amengajak untuk masuk kedalam pondok dengan berkata “sinilah, duduk”, namun Anak L menolaknya dengan berkata “gak maulah, gatal banyak rumput disitu”, namun Anak Amenggendong Anak L dan mengajak masuk ke dalam teras pondok. Pada saat didalam teras pondok Anak Aberkata kepada Anak L “kalau aku ngajak mau tak?” Anak L menjawab “ngajak apa, kalau ngajak makan maulah” kemudian Anak Aberkata “jawab aja, kalau aku ngajak mau gak” dan Anak L menjawab “ngajak apa, kalau ngajak yang positif maulah tapi kalau ngajak yang negatif gak lah” kemudian Anak Aberkata “ko tak usah takutlah, kalo ada kejadian sama ko pastilah aku tanggung jawab, kalau misalnya aku lari atau gimana ko bisa lapor aku kepolisi, aku tak bakalan kabur” setelah itu Anak Amemegang bagian pundak, meraba payudara dan mencium leher Anak L kemudian Anak A membaringkan, menaikkan baju dan menaikkan rok Anak L kemudian Anak A membuka baju dan celana setelah itu Anak A menciumi bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak L lalu Anak Amemasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina Anak L namun pada saat itu Anak L berkata kepada Anak A “sakit” kemudian Anak A berkata “tahan aja, lama-lama juga enak” setelah itu Anak Amengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak L.
- Bahwa 1(satu) minggu setelah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Asekira bulan juli 2018 sekira pukul 11.00 wib Anak A menghubungi Anak L melalui chat WhatsApp mengatakan “Sini lah datang ke rumah” kemudian Anak L membalas “Nantilah jam 14.00” lalu sekira pukul 14.00 wib Anak L tiba di rumah Anak A di pasir kuning, kemudian Anak A mengajak Anak L masuk ke dalam kamar dengan alasan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak nonton kartun anime yang ada di handphone di dalam kamarnya, setelah itu Anak A mengajak berhubungan intim dengan berkata “yok lah” lalu Anak L menjawab “ayok apaan” lalu di jawab Anak A “udah ikutin aja alurnya” lalu Anak L menjawab “nggak lah nanti ujung-ujung malah berbuat yang nggak-nggak” setelah itu Anak A menjawab “nggak lah, kalo misalnya kejadian apa-apa nanti juga aku tanggung jawab, nggak bakalan kabur” kemudian setelah itu Anak A langsung memeluk, dan mencium leher Anak L kemudian Anak A mencium bibir sambil tangannya meremas payudara Anak L dari luar, setelah itu Anak A membuka baju Anak L dan Anak A membuka semua pakaiannya, kemudian Anak A kembali mencium, meremas payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) Anak L kemudian Anak L berkata “sakit kena kuku” lalu Anak A menjawab “tahan aja” kemudian Anak A memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak L hingga Anak A mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak L.

- Bahwa Anak A melakukan perbuatan cabul terhadap Anak L terakhir kali dilakukan dengan cara Anak A pergi kerumah Anak L menggunakan sepeda motor kemudian memarkirkan motor tersangka di pinggir jalan yang jaraknya sekira 60 meter dari rumah Anak L, kemudian Anak A menuju jendela kamar Anak L dengan berjalan kaki, sesampainya di jendela kamar Anak L lalu Anak A mengetuk jendela kamar Anak L lalu Anak L membuka jendela kemudian Anak A masuk ke kamar Anak L kemudian mereka bercerita mengenai paha kanan Anak A yang di sengat lebah kemudian Anak L mengambil es batu untuk mengompres paha kanan lalu Anak A membelai rambut dan memeluk Anak L kemudian Anak A membuka baju Anak L, setelah itu Anak A mencium bibir dan meremas payudara Anak L kemudian Anak A membuka pakaiannya lalu Anak L mengisap kemaluan (penis) Anak AL HAKIM, setelah itu Anak A menjilati vagina Anak L kemudian Anak A membuka dan menahan kaki Anak L lalu Anak A memasukan penis kedalam vagina Anak L selama kurang lebih 5 menit lalu mengeluarkan sperma di atas perut Anak L. Setelah itu Anak L kembali menggunakan pakaiannya sementara Anak A hanya memakai baju dan celana dalam di karenakan paha kanannya masih sakit akibat disengat lebah, kemudian Anak A tertidur dikamar Anak L lalu sekira pukul 04.45 wib sehabis azan subuh pintu kamar Anak L didobrak oleh



kedua orang tuanya dan saat itu Anak Asedang tidur di samping Anak L dengan hanya menggunakan baju kaos dan celana dalam.

- Bahwa Anak Atidak mengetahui dengan pasti umur Anak L namun mengetahui bahwa Anak L masih duduk di kelas X(sepuluh) SMK.
- Bahwa terdapat barang bukti yang ditemukan yakni:
 1. 1(satu) buah spray bermotif bunga warna biru kombinasi putih.
 2. 1(satu) buah kain panjang motif batik.
 3. 1(satu) buah selimut bermotif bunga warna biru kombinasi putih.
 4. 1(satu) buah handuk bermotif bunga warna biru kombinasi orange.
 5. 1(satu) buah sarung bantal guling warna biru.
 6. 1(satu) buah sarung bermotif kotak-kotak warna ungu kombinasi pink.
 7. 1(satu) buah celana dalam warna ungu Merk Golden Nick.
 8. 1(satu) buah baju lengan panjang warna biru muda bertuliskan Satori Garden Nursery.
 9. 1(satu) buah celana pendek motif batik.
 10. 1(satu) buah bra warna ungu Merk Velly.
 11. 1(satu) buah celana panjang warna coklat Merk Levi Strauss & CO.
 12. 1(satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu muda kombinasi tua.
 13. 1(satu) buah celana dalam warna biru Merk Cavindo.
- Bahwa hasil Visum et repertum No:008/VR-VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dilakukan oleh dr. QONITA PRASTA AGUSTIA terhadap L hasilnya adalah:

Pada bahu belakang kanan terdapat luka lecet kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter. Luka tersebut menyebabkan sakit namun tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksAnak an aktifitas sehari-hari. Pada bivar luar kelamin tidak didapatkan adanya cairan, darah ataupun bengkak. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan adanya robekan di jam tujuh, namun tidak tidak didapatkan adanya darah ataupun cairan. Nyeri yang dirasakan pada kelamin tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksAnak an aktifitas sehari-hari.
- Berdasarkan hasil assessment dari Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 07 September 2020 terhadap Anak L:



a. Kondisi Psikologis

Bahwa kondisi Anak dalam keadaan baik, Anak mampu berkomunikasi dengan baik, sekali melempar senyum, tidak ada indikasi yang canggung ketika bertemu dengan orang yang baru serta Anak mampu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Sakti Peksos.

b. Kondisi Sosial

Bahwa Anak L bergaul dan berinteraksi dengan teman-teman seperti biasa, bersikap dan bermain seperti teman-teman yang lain dan juga tidak menarik diri dari lingkungan sosialnya.

c. Kebutuhan pelayanan

- 1) Anak L membutuhkan pendampingan dari sakti peksos untuk pendampingan proses pemeriksaan BAP di Polres Lingga.
- 2) Membutuhkan perhatian yang ekstra dari keluarga dan berharap agar keluarga tidak mengungkit kembali tentang perkara pencabulan ini agar bisa bangkit dan mengembalikan kepercayaan diri ketika melakukan interaksi dengan orang lain.
- 3) Membutuhkan pelayanan di bidang Pendidikan di SMKN 1 Singkep karena masih memiliki hak untuk memperoleh pendidikan.

Perbuatan Anak AAlias HAKIM Bin DIDI RASNEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR.

Bahwa Anak pada bulan Juli tahun 2018 s/d bulan Agustus 2020 sekira pukul 04.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 s/d 2020 bertempat di Kuburan Cina Daerah SMK Mahardika Dabo Singkep, dirumah yang beralamat di Pasir Kuning RT. 01 RW. 01 Kec. Singkep Kab. Lingga, dirumah yang beralamat di Jl. Raya Berindat Dalam RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga dan dirumah yang beralamat di Jl. Raya Berindat Dalam RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ***“Setiap orang secara berkelanjutan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak L dan Anak A berpacaran sejak tanggal 06 Oktober 2017 hingga sekarang.
- Bahwa Anak A melakukan persetubuhan pertama kali pada Bulan Juli tahun 2018 hingga pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020.
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak A yang dilakukan terhadap Anak L dengan cara mencium bibir, memegang payudara, meremas payudara, memasukkan jari kedalam kemaluan (vagina) dan memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak L.
- Bahwa Anak A melakukan persetubuhan terhadap Anak L di 4(empat) tempat yaitu pertama kali dilakukan di Kuburan Cina Daerah SMK Mahardika Dabo Singkep sebanyak 5(lima) kali, kemudian di rumah kakak Anak A yang beralamat di Pasir Kuning RT. 01 RW. 01 Kec. Singkep Kab. Lingga sebanyak 30(tiga puluh) kali, di rumah Anak A yang beralamat di Jl. Raya Berindat Dalam RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga sebanyak 1(satu) kali dan didalam kamar rumah Anak L yang beralamat di Jl. Raya Berindat Dalam RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga.
- Bahwa pada saat melakukan hubungan intim pertama kali di Kuburan Cina Daerah SMK Mahardika Dabo Singkep dilakukan oleh Anak A dengan cara Anak L diajak keliling kuburan hingga singgah di sebuah pondok yang berada didalam kuburan tersebut, kemudian Anak A mengajak untuk masuk kedalam pondok dengan berkata “sinilah, duduk”, namun Anak L menolaknya dengan berkata “gak maulah, gatal banyak rumput disitu”, namun Anak A menggendong Anak L dan mengajak masuk ke dalam teras pondok. Pada saat didalam teras pondok Anak A berkata kepada Anak L “kalau aku ngajak mau tak?” Anak L menjawab “ngajak apa, kalau ngajak makan maulah” kemudian Anak A berkata “jawab aja, kalau aku ngajak mau gak” dan Anak L menjawab “ngajak apa, kalau ngajak yang positif maulah tapi kalau ngajak yang negatif gak lah” kemudian Anak A berkata “ko tak usah takutlah, kalo ada kejadian sama ko pastilah aku tanggung jawab, kalau misalnya aku lari atau gimana ko bisa lapor aku kepolisi, aku tak bakalan kabur” setelah itu Anak A memegang bagian pundak, meraba

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara dan mencium leher Anak L kemudian Anak Amembaringkan, menaikkan baju dan menaikkan rok Anak L kemudian Anak Amembuka baju dan celana setelah itu Anak Amenciumi bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak L lalu Anak Amemasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina Anak L namun pada saat itu Anak L berkata kepada Anak A “sakit” kemudian Anak Aberkata “tahan aja, lama-lama juga enak” setelah itu Anak Amengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak L.

- Bahwa 1(satu) minggu setelah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Asekira bulan juli 2018 sekira pukul 11.00 wib Anak Amenghubungi Anak L melalui chat WhatsApp mengatakan “Sini lah datang ke rumah” kemudian Anak L membalas “Nantilah jam 14.00” lalu sekira pukul 14.00 wib Anak L tiba di rumah Anak Adi pasir kuning, kemudian Anak Amengajak Anak L masuk ke dalam kamar dengan alasan mengajak nonton kartun anime yang ada di handphone di dalam kamarnya, setelah itu Anak A mengajak berhubungan intim dengan berkata “yok lah” lalu Anak L menjawab “ayok apaan” lalu di jawab Anak A “udah ikutin aja alurnya” lalu Anak L menjawab “nggak lah nanti ujung-ujung malah berbuat yang nggak-nggak” setelah itu Anak Amenjawab “nggak lah, kalo misalnya kejadian apa-apa nanti juga aku tanggung jawab, nggak bakalan kabur” kemudian setelah itu Anak Alangsung memeluk, dan mencium leher Anak L kemudian Anak Amencium bibir sambal tangannya meremas payudara Anak L dari luar, setelah itu Anak Amembuka baju Anak L dan Anak Amembuka semua pakaiannya, kemudian Anak Akembali mencium, meremas payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) Anak L kemudian Anak L berkata “sakit kena kuku” lalu Anak Amenjawab “tahan aja” kemudian Anak Amemasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak L hingga Anak Amengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak L.
- Bahwa Anak Amelakukan perbuatan cabul terhadap Anak L terakhir kali dilakukan dengan cara Anak A pergi kerumah Anak L menggunakan sepeda motor kemudian memarkirkan motor tersangka di pinggir jalan yang jaraknya sekira 60 meter dari rumah Anak L, kemudian Anak Amenuju jendela kamar Anak L dengan berjalan kaki, sesampainya di jendela kamar Anak L lalu Anak Amengetuk jendela kamar Anak L lalu Anak L membuka jendela kemudian Anak Amasuk

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kamar Anak L kemudian mereka bercerita mengenai paha kanan Anak A yang di sengat lebah kemudian Anak L mengambil es batu untuk mengompres paha kanan lalu Anak A membelai rambut dan memeluk Anak L kemudian Anak A membuka baju Anak L, setelah itu Anak A mencium bibir dan meremas payudara Anak L kemudian Anak A membuka pakaiannya lalu Anak L mengisap kemaluan (penis) Anak AL HAKIM, setelah itu Anak A menjilati vagina Anak L kemudian Anak A membuka dan menahan kaki Anak L lalu Anak A memasukkan penis ke dalam vagina Anak L selama kurang lebih 5 menit lalu mengeluarkan sperma di atas perut Anak L. Setelah itu Anak L kembali menggunakan pakaiannya sementara Anak A hanya memakai baju dan celana dalam di karenakan paha kanannya masih sakit akibat disengat lebah, kemudian Anak A tertidur di kamar Anak L lalu sekira pukul 04.45 wib sehabis azan subuh pintu kamar Anak L didobrak oleh kedua orang tuanya dan saat itu Anak A sedang tidur di samping Anak L dengan hanya menggunakan baju kaos dan celana dalam.

- Bahwa Anak A tidak mengetahui dengan pasti umur Anak L namun mengetahui bahwa Anak L masih duduk di kelas X(sepuluh) SMK.
- Bahwa terdapat barang bukti yang ditemukan yakni:
 1. 1(satu) buah spray bermotif bunga warna biru kombinasi putih.
 2. 1(satu) buah kain panjang motif batik.
 3. 1(satu) buah selimut bermotif bunga warna biru kombinasi putih.
 4. 1(satu) buah handuk bermotif bunga warna biru kombinasi orange.
 5. 1(satu) buah sarung bantal guling warna biru.
 6. 1(satu) buah sarung bermotif kotak-kotak warna ungu kombinasi pink.
 7. 1(satu) buah celana dalam warna ungu Merk Golden Nick.
 8. 1(satu) buah baju lengan panjang warna biru muda bertuliskan Satori Garden Nursery.
 9. 1(satu) buah celana pendek motif batik.
 10. 1(satu) buah bra warna ungu Merk Velly.
 11. 1(satu) buah celana panjang warna coklat Merk Levi Strauss & CO.
 12. 1(satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu muda kombinasi tua.
 13. 1(satu) buah celana dalam warna biru Merk Cavindo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Visum et repertum No:008/VR-VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dilakukan oleh dr. QONITA PRASTA AGUSTIA terhadap L hasilnya adalah:

Pada bahu belakang kanan terdapat luka lecet kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter. Luka tersebut menyebabkan sakit namun tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanak an aktifitas sehari-hari. Pada bivar luar kelamin tidak didapatkan adanya cairan, darah ataupun bengkak. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan adanya robekan di jam tujuh, namun tidak tidak didapatkan adanya darah ataupun cairan. Nyeri yang dirasakan pada kelamin tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanak an aktifitas sehari-hari.

- Berdasarkan hasil assessment dari Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 07 September 2020 terhadap Anak L:

a. Kondisi Psikologis

Bahwa kondisi Anak dalam keadaan baik, Anak mampu berkomunikasi dengan baik, sekali melempar senyum, tidak ada indikasi yang canggung ketika bertemu dengan orang yang baru serta Anak mampu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Sakti Peksos.

b. Kondisi Sosial

Bahwa Anak L bergaul dan berinteraksi dengan teman-teman seperti biasa, bersikap dan bermain seperti teman-teman yang lain dan juga tidak menarik diri dari lingkungan sosialnya.

c. Kebutuhan pelayanan

- 1) Anak L membutuhkan pendampingan dari sakti peksos untuk pendampingan proses pemeriksaan BAP di Polres Lingga.
- 2) Membutuhkan perhatian yang ekstra dari keluarga dan berharap agar keluarga tidak mengungkit kembali tentang perkara pencabulan ini agar bisa bangkit dan mengembalikan kepercayaan diri ketika melakukan interaksi dengan orang lain.
- 3) Membutuhkan pelayanan di bidang Pendidikan di SMKN 1 Singkep karena masih memiliki hak untuk memperoleh pendidikan.

Perbuatan Anak AAlias HAKIM Bin DIDI RASNEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR.

Bahwa Anak A pada bulan Juli tahun 2018 s/d bulan Agustus 2020 sekira pukul 04.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 s/d 2020 bertempat di Kuburan Cina Daerah SMK Mahardika Dabo Singkep, dirumah yang beralamat di Pasir Kuning RT. 01 RW. 01 Kec. Singkep Kab. Lingga, dirumah yang beralamat di Jl. Raya Berindat Dalam RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga dan dirumah yang beralamat di Jl. Raya Berindat Dalam RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Setiap orang secara berkelanjutan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak L dan Anak A berpacaran sejak tanggal 06 Oktober 2017 hingga sekarang.
- Bahwa Anak A melakukan persetubuhan pertama kali pada Bulan Juli tahun 2018 hingga pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020.
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak A yang dilakukan terhadap Anak L dengan cara mencium bibir, memegang payudara, meremas payudara, memasukkan jari kedalam kemaluan (vagina) dan memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak L.
- Bahwa Anak A melakukan persetubuhan terhadap Anak L di 4(empat) tempat yaitu pertama kali dilakukan di Kuburan Cina Daerah SMK Mahardika Dabo Singkep sebanyak 5(lima) kali, kemudian dirumah kakak Anak Ayang beralamat di Pasir Kuning RT. 01 RW. 01 Kec. Singkep Kab. Lingga sebanyak 30(tiga puluh) kali, dirumah Anak Ayang beralamat di Jl. Raya Berindat Dalam RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga sebanyak 1(satu) kali dan didalam kamar rumah Anak L yang beralamat di Jl. Raya Berindat Dalam RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Lumpur Kec. Singkep Kab. Lingga.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



- Bahwa pada saat melakukan hubungan intim pertama kali di Kuburan Cina Daerah SMK Mahardika Dabo Singkep dilakukan oleh Anak Adengan cara Anak L diajak keliling kuburan hingga singgah di sebuah pondok yang berada didalam kuburan tersebut, kemudian Anak Amengajak untuk masuk kedalam pondok dengan berkata “sinilah, duduk”, namun Anak L menolaknya dengan berkata “gak maulah, gatal banyak rumput disitu”, namun Anak Amenggendong Anak L dan mengajak masuk ke dalam teras pondok. Pada saat didalam teras pondok Anak Aberkata kepada Anak L “kalau aku ngajak mau tak?” Anak L menjawab “ngajak apa, kalau ngajak makan maulah” kemudian Anak Aberkata “jawab aja, kalau aku ngajak mau gak” dan Anak L menjawab “ngajak apa, kalau ngajak yang positif maulah tapi kalau ngajak yang negatif gak lah” kemudian Anak Aberkata “ko tak usah takutlah, kalo ada kejadian sama ko pastilah aku tanggung jawab, kalau misalnya aku lari atau gimana ko bisa lapor aku kepolisi, aku tak bakalan kabur” setelah itu Anak Amemegang bagian pundak, meraba payudara dan mencium leher Anak L kemudian Anak Amembaringkan, menaikkan baju dan menaikkan rok Anak L kemudian Anak Amembuka baju dan celana setelah itu Anak Amenciumi bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak L lalu Anak Amemasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina Anak L namun pada saat itu Anak L berkata kepada Anak A “sakit” kemudian Anak Aberkata “tahan aja, lama-lama juga enak” setelah itu Anak Amengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak L.
- Bahwa 1(satu) minggu setelah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Asekira bulan juli 2018 sekira pukul 11.00 wib Anak Amenghubungi Anak L melalui chat WhatsApp mengatakan “Sini lah datang ke rumah” kemudian Anak L membalas “Nantilah jam 14.00” lalu sekira pukul 14.00 wib Anak L tiba di rumah Anak Adi pasir kuning, kemudian Anak Amengajak Anak L masuk ke dalam kamar dengan alasan mengajak nonton kartun anime yang ada di handphone di dalam kamarnya, setelah itu Anak A mengajak berhubungan intim dengan berkata “yok lah” lalu Anak L menjawab “ayok apaan” lalu di jawab Anak A “udah ikutin aja alurnya” lalu Anak L menjawab “nggak lah nanti ujung-ujung malah berbuat yang nggak-nggak” setelah itu Anak Amenjawab “nggak lah, kalo misalnya kejadian apa-apa nanti juga aku tanggung jawab, nggak bakalan kabur” kemudian setelah itu Anak Alangsung memeluk,



dan mencium leher Anak L kemudian Anak Amencium bibir sambal tangannya meremas payudara Anak L dari luar, setelah itu Anak Amembuka baju Anak L dan Anak Amembuka semua pakaiannya, kemudian Anak Akembali mencium, meremas payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) Anak L kemudian Anak L berkata "sakit kena kuku" lalu Anak Amenjawab "tahan aja" kemudian Anak Amemasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak L hingga Anak Amengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak L.

- Bahwa Anak Amelakukan perbuatan cabul terhadap Anak L terakhir kali dilakukan dengan cara Anak Apergi kerumah Anak L menggunakan sepeda motor kemudian memarkirkan motor tersangka di pinggir jalan yang jaraknya sekira 60 meter dari rumah Anak L, kemudian Anak Amenuju jendela kamar Anak L dengan berjalan kaki, sesampainya di jendela kamar Anak L lalu Anak Amengetuk jendela kamar Anak L lalu Anak L membuka jendela kemudian Anak Amasuk ke kamar Anak L kemudian mereka bercerita mengenai paha kanan Anak Ayang di sengat lebah kemudian Anak L mengambil es batu untuk mengompres paha kanan lalu Anak Amembelai rambut dan memeluk Anak L kemudian Anak Amembuka baju Anak L, setelah itu Anak Amencium bibir dan meremas payudara Anak L kemudian Anak Amembuka pakaiannya lalu Anak L mengisap kemaluan (penis) Anak AL HAKIM, setelah itu Anak Amenjilati vagina Anak L kemudian Anak Amembuka dan menahan kaki Anak L lalu Anak Amemasukan penis kedalam vagina Anak L selama kurang lebih 5 menit lalu mengeluarkan sperma di atas perut Anak L. Setelah itu Anak L kembali menggunakan pakaiannya sementara Anak Ahanya memakai baju dan celana dalam di karenakan paha kanannya masih sakit akibat disengat lebah, kemudian Anak Atertidur dikamar Anak L lalu sekira pukul 04.45 wib sehabis azan subuh pintu kamar Anak L didobrak oleh kedua orang tuanya dan saat itu Anak Asedang tidur di samping Anak L dengan hanya menggunakan baju kaos dan celana dalam.
- Bahwa Anak Atidak mengetahui dengan pasti umur Anak L namun mengetahui bahwa Anak L masih duduk di kelas X(sepuluh) SMK.
- Bahwa terdapat barang bukti yang ditemukan yakni:
 1. 1(satu) buah spray bermotif bunga warna biru kombinasi putih.
 2. 1(satu) buah kain panjang motif batik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) buah selimut bermotif bunga warna biru kombinasi putih.
 4. 1(satu) buah handuk bermotif bunga warna biru kombinasi orange.
 5. 1(satu) buah sarung bantal guling warna biru.
 6. 1(satu) buah sarung bermotif kotak-kotak warna ungu kombinasi pink.
 7. 1(satu) buah celana dalam warna ungu Merk Golden Nick.
 8. 1(satu) buah baju lengan panjang warna biru muda bertuliskan Satori Garden Nursery.
 9. 1(satu) buah celana pendek motif batik.
 10. 1(satu) buah bra warna ungu Merk Velly.
 11. 1(satu) buah celana panjang warna coklat Merk Levi Strauss & CO.
 12. 1(satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu muda kombinasi tua.
 13. 1(satu) buah celana dalam warna biru Merk Cavindo.
- Bahwa hasil Visum et repertum No:008/VR-VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dilakukan oleh dr. QONITA PRASTA AGUSTIA terhadap L hasilnya adalah:
- Pada bahu belakang kanan terdapat luka lecet kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter. Luka tersebut menyebabkan sakit namun tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanak an aktifitas sehari-hari. Pada bivar luar kelamin tidak didapatkan adanya cairan, darah ataupun bengkak. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan adanya robekan di jam tujuh, namun tidak tidak didapatkan adanya darah ataupun cairan. Nyeri yang dirasakan pada kelamin tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanak an aktifitas sehari-hari.
- Berdasarkan hasil assessment dari Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 07 September 2020 terhadap Anak L:
- a. Kondisi Psikologis
- Bahwa kondisi Anak dalam keadaan baik, Anak mampu berkomunikasi dengan baik, sekali melempar senyum, tidak ada indikasi yang canggung ketika bertemu dengan orang yang baru serta Anak mampu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Sakti Peksos.
- b. Kondisi Sosial

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Anak L bergaul dan berinteraksi dengan teman-teman seperti biasa, bersikap dan bermain seperti teman-teman yang lain dan juga tidak menarik diri dari lingkungan sosialnya.

c. Kebutuhan pelayanan

- 1) Anak L membutuhkan pendampingan dari sakti peksos untuk pendampingan proses pemeriksaan BAP di Polres Lingga.
- 2) Membutuhkan perhatian yang ekstra dari keluarga dan berharap agar keluarga tidak mengungkit kembali tentang perkara pencabulan ini agar bisa bangkit dan mengembalikan kepercayaan diri ketika melakukan interaksi dengan orang lain.
- 3) Membutuhkan pelayanan di bidang Pendidikan di SMKN 1 Singkep karena masih memiliki hak untuk memperoleh pendidikan.

Perbuatan Anak AAlias HAKIM Bin DIDI RASNEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak dan Anak telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa telah mempelajari/mendengar laporan hasil penelitian Kemasyarakatan No Register:78/Lit. SidangAnak/BKA/IX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Carliana A. Panjaitan, S.Sos., Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Tanjungpinang tertanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi L**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Anak korban diperiksa saat sekarang selaku korban telah disetubuhi oleh Anak ;
 - Bahwa Anak korban lahir di Dabo Singkep pada tanggal 22 Februari 2005 sehingga baru berusia 15 tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Anak dan berpacaran sejak tanggal 06 Oktober 2017 hingga saat diamankan orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban berumur dibawah 17(tujuh belas) tahun dan masih bersekolah kelas 10(sepuluh) SMK.
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak korban sekira pada bulan Juli 2018 hingga pada hari Minggu, 30 Agustus 2020 kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban di 4 (empat) tempat yaitu pertama kali dilakukan di Kuburan Cina daerah SMK Mahardika Dabo Singkep sebanyak 5 (lima) kali, kemudian dirumah kakak Anak yang beralamat di Pasir Kuning RT.01 RW.01 Kec.Singkep Kab.Lingga sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dirumah Anak yang beralamat di Jl.Raya Berindat Dalam RT.03 RW.05 Kel.Sungai Lumpur Kec.Singkep Kab.Lingga sebanyak 1(satu) kali dan didalam kamar rumah Anak korban yang beralamat di Jl.Raya Berindat Dalam RT.03 RW.05 Kel.Sungai Lumpur Kec.Singkep Kab.Lingga;
- Bahwa pertama kali dilakukan di Kuburan Cina daerah SMK Mahardika Dabo Singkep sekita bulan Juli tahun 2018 dengan cara Anak korban diajak keliling kuburan hingga singgah di sebuah pondok yang berada didalam kuburan tersebut. Kemudian Anak mengajak untuk masuk kedalam pondok dengan berkata : "Sinilah, duduk". Namun Anak korban menolaknya dengan berkata: "Gak maulah, gatal banyak rumput disitu". Namun Anak menggendong Anak korban dan mengajak masuk ke dalam teras pondok. Pada saat didalam teras pondok Anak berkata kepada Anak korban : "Kalau aku ngajak mau tak?". Lalu Anak korban menjawab : "Ngajak apa, kalau ngajak makan maulah". Kemudian Anak berkata : "Jawab aja, kalau aku ngajak mau gak". Dan Anak menjawab : "Ngajak apa, kalau ngajak yang positif maulah tapi kalau ngajak yang negatif gak lah". Kemudian Anak berkata : "Ko tak usah takutlah, kalo ada kejadian sama ko pastilah aku tanggung jawab, kalau misalnya aku lari atau gimana ko bisa lapor aku kepolisi, aku tak bakalan kabur". Setelah itu Anak memegang bagian pundak, meraba payudara dan mencium leher Anak korban, namun Anak korban menolak dengan meronta, kemudian Anak membaringkan, menaikkan baju dan menaikkan rok Anak korban kemudian Anak membuka baju dan celana setelah itu menciumi bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak korban,

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina Anak korban namun pada saat itu Anak korban berkata "sakit" kemudian Anak berkata "tahan aja, lama-lama juga enak" setelah itu Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban;
- Bahwa selanjutnya, seminggu setelah persetubuhan yang pertama dilakukan masih di bulan Juli 2018 sekira pukul 11.00 wib ANAK menghubungi Anak Korban melalui chat WhatsApp mengatakan : "Sini lah, datang ke rumah". Kemudian Anak Korban membalas : "Nantilah jam 14.00". Lalu sekira pukul 14.00 wib Anak Korban tiba dirumah ANAK di pasir kuning. Kemudian ANAK mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan alasan mengajak nonton kartun anime yang ada di laptop didalam kamarnya. Setelah itu ANAK mengajak berhubungan intim dengan berkata : "Yok lah" lalu Anak Korban menjawab : "Ayok apaan?". Lalu di jawab ANAK : "Udah ikutin aja alurnya". Lalu Anak Korban menjawab : "Nggak lah nanti ujung-ujung malah berbuat yang nggak-nggak". Setelah itu ANAK menjawab : "Nggak lah, kalo misalnya kejadian apa-apa nanti juga aku tanggung jawab, nggak bakalan kabur". Kemudian setelah itu ANAK langsung memeluk, dan mencium leher Anak Korban kemudian ANAK mencium bibir sambil tangannya meremas payudara Anak Korban dari luar. Setelah itu ANAK membuka baju Anak Korban dan ANAK membuka semua pakaiannya kemudian ANAK kembali mencium, meremas payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan(vagina) Anak Korban kemudian Anak Korban berkata : "Sakit kena kuku". Lalu ANAK menjawab : "Tahan aja". Kemudian ANAK memasukkan alat kelamin(penis) kedalam kemaluan(vagina) Anak Korban hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban;
 - Bahwa persetubuhan selanjutnya dilakukan Anak dengan saksi korban selang seminggu-seminggu kemudian ditempat yang berbeda beda dengan cara yang sama;
 - Bahwa perbuatan yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, didalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Jl.Raya Berindat Dalam RT.03 RW.05 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga yang berawal sekira pukul 01.00 Wib ANAK datang kerumah lalu menggedor jendela kamar Anak Korban kemudian Anak Korban membukakan jendela dan ANAK masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar dengan alasan meminjam uang untuk memperbaiki HP namun Anak Korban tidak memberikannya;

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib ANAK mengajak Anak Korban berhubungan intim dengan berkata :“Abang sayang sama adek”. Kemudian Anak meraba bagian payudara dan menciumi bibir Anak Korban sambil berkata :“Ayoklah, udah gak tahan, udah sakit”. Kemudian Anak Korban menjawab :“Gaklah, gakmau nanti ketahuan”. Kemudian Anak Korban memalingkan tubuh dari ANAK lalu ANAK memukul pundak kiri Anak Korban dan berkata :“Ayoklah gak bakal ketahuan, kan pelan-pelan”. Namun Anak Korban tidak menghiraukannya dan kembali tidur, namun ketika tidur ANAK meraba payudara dan kemaluan(vagina) Anak Korban. Kemudian ANAK menaikkan baju dan miniset Anak Korban hingga terlihat payudaranya lalu menciumi payudara Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban barulah ANAK membuka celana, celana dalam dan membuka bajunya.
- Bahwa setelah Anak Korban dan ANAK sama-sama telanjang lalu ANAK menaiki tubuh, menindih tubuh dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban setelah itu ANAK memasukkan alat kelamin(penis) miliknya kedalam kemaluan(vagina) sambil mencium bibir Anak Korban hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban setelah itu Anak Korban kembali tidur dan ANAK memainkan HP milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan(vagina) pada saat ANAK memasukkan alat kelaminnya(penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan Anak Korban merasa perih pada kemaluan (vagina) pada saat buang air kecil;
- Bahwa pada saat ANAK akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sering berkata akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan cara menikah setelah selesai sekolah;
- Bahwa ANAK pernah memberikan Anak Korban coklat, baju dan uang sekitar Rp.25.000(dua puluh lima ribu rupiah) hingga paling banyak Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) saat sedang berpacaran;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak korban tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi M., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak saksi;
- Bahwa Anak korban lahir di Dabo Singkep pada tanggal 22 Februari 2005 sehingga baru berusia 15 tahun lebih;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak korban sedangkan saksi KARTINI adalah ibu kandung dari Anak korban;
- Bahwa persetubuhan terhadap anak saksi terjadi didalam kamar rumah saksi yang beralamat di Jl.Raya Berindat Dalam RT.03 RW.05 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 04.45 Wib, saksi akan berangkat ke surau/masjid untuk melaksanakan sholat subuh setelah berjalan sekitar 60 Meter dari rumah saksi lalu melihat motor Anak terparkir dipinggir jalan dekat rumah;
- Bahwa kemudian saksi curiga lalu kembali pulang kerumah dan bilang ke istri saksi yang bernama KARTINI :*"Buk mungkin ada hakim di dalam kamar, Bapak melihat motor hakim ada ditepi jalan situ"*. Kemudian saksi dan istri saksi mendobrak pintu kamar anak korban setelah itu saksi melihat Anak didalam kamar anak korban dengan tidak menggunakan pakaian hanya menggunakan celana dalam. Kemudian saksi dan istri berteriak hingga ada tetangga yang bernama EPAN, ADE, SUTIMAN dan HENI mendengar lalu menghampiri rumah saksi dan ikut menyaksikan Anak dan anak korban berada dalam kamar;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Anak masuk kamar dari jendela kamar;
- Bahwa saksi selanjutnya melaporkan kejadian ke kantor Polisi;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak saksi yaitu Anak dan saksi kenal dengan Anak sebagai kakak kelas anak korban yang keduanya sama-sama bersekolah di SMK Negeri 1 Singkep dan sepengetahuan saksi, Anak pernah pacaran dengan anak korban akan tetapi mereka telah putus pacaran nya;
- Bahwa anak korban saat ini kelas 1(satu) SMK dan Anak kelas 2(dua);
- Bahwa saksi diberi tahu oleh anak korban bahwa ia sedang pacaran dengan Anak sekitar 3 bulan saja setelah itu anak korban putus akan tetapi ternyata tanpa sepengetahuan saksi sampai saat ini mereka masih menjalin hubungan pacaran dan sempat bertukar handphone sebanyak

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) kali setelah itu saksi marah dan mengingatkan ke mereka jangan ada hubungan pacaran fokus sekolah dulu;

- Bahwa keluarga Anak sudah beberapa kali datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi K., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak saksi;
- Bahwa Anak korban lahir di Dabo Singkep pada tanggal 22 Februari 2005 sehingga baru berusia 15 tahun lebih;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak korban;
- Bahwa persetubuhan terhadap anak saksi terjadi didalam kamar rumah saksi yang beralamat di Jl.Raya Berindat Dalam RT.03 RW.05 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 04.45 Wib, Ketika suami saksi akan berangkat ke surau/masjid untuk melaksanakan sholat subuh setelah berjalan sekitar 60 Meter dari rumah suami saksi lalu melihat motor Anak terparkir dipinggir jalan dekat rumah;
- Bahwa kemudian suami saksi curiga lalu kembali pulang kerumah dan bilang kepada saksi :*"Buk mungkin ada hakim di dalam kamar, Bapak melihat motor hakim ada ditepi jalan situ"*. Kemudian saksi dan suami saksi mendobrak pintu kamar anak korban setelah itu saksi melihat Anak didalam kamar anak korban dengan tidak menggunakan pakaian hanya menggunakan celana dalam. Kemudian saksi dan suami berteriak hingga ada tetangga yang bernama EPAN, ADE, SUTIMAN dan HENI mendengar lalu menghampiri rumah saksi dan ikut menyaksikan Anak dan anak korban berada dalam kamar;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Anak masuk kamar dari jendela kamar;
- Bahwa saksi dan suami selanjutnya melaporkan kejadian ke kantor Polisi;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak saksi yaitu Anak dan saksi kenal dengan Anak sebagai kakak kelas anak korban yang keduanya sama-sama bersekolah di SMK Negeri 1 Singkep dan sepengetahuan saksi, Anak pernah pacaran dengan anak korban akan tetapi mereka telah putus pacaran nya;
- Bahwa anak korban saat ini kelas 1 (satu) SMK dan Anak kelas 2(dua);
- Bahwa keluarga Anak sudah beberapa kali datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan dikepolisian Orang Tua Anak ikut mendampingi;
- Bahwa Anak lahir di Plaju 6 Oktober 2003, umur 17 Tahun lebih;
- Bahwa Anak diperiksa di BAPAS Tanjungpinang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Anak dan berpacaran sejak tanggal 06 Oktober 2017 hingga saat diamankan orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban berumur dibawah 17(tujuh belas) tahun dan masih bersekolah kelas 10 (sepuluh) SMK.
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak korban sekira pada bulan Juli 2018 hingga pada hari Minggu, 30 Agustus 2020 kurang lebih sebanyak 33 (tiga tiga) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban di 4 (empat) tempat yaitu pertama kali dilakukan di Kuburan Cina daerah SMK Mahardika Dabo Singkep sebanyak 5 (lima) kali, kemudian dirumah kakak Anak yang beralamat di Pasir Kuning RT.01 RW.01 Kec.Singkep Kab.Lingga sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dirumah Anak yang beralamat di Jl.Raya Berindat Dalam RT.03 RW.05 Kel.Sungai Lumpur Kec.Singkep Kab.Lingga sebanyak 1(satu) kali dan didalam kamar rumah Anak korban yang beralamat di Jl.Raya Berindat Dalam RT.03 RW.05 Kel.Sungai Lumpur Kec.Singkep Kab.Lingga;
- Bahwa pertama kali dilakukan di Kuburan Cina daerah SMK Mahardika Dabo Singkep sekita bulan Juli tahun 2018 dengan cara Anak korban

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajak keliling kuburan hingga singgah di sebuah pondok yang berada didalam kuburan tersebut. Kemudian Anak mengajak untuk masuk kedalam pondok dengan berkata : “Sinilah, duduk”. Namun Anak korban menolaknya dengan berkata: “Gak maulah, gatal banyak rumput disitu”. Namun Anak menggendong Anak korban dan mengajak masuk ke dalam teras pondok. Pada saat didalam teras pondok Anak berkata kepada Anak korban : “Kalau aku ngajak mau tak?”. Lalu Anak korban menjawab : “Ngajak apa, kalau ngajak makan maulah”. Kemudian Anak berkata : “Jawab aja, kalau aku ngajak mau gak”. Dan Anak menjawab : “Ngajak apa, kalau ngajak yang positif maulah tapi kalau ngajak yang negatif gak lah”. Kemudian Anak berkata : “Ko tak usah takutlah, kalo ada kejadian sama ko pastilah aku tanggung jawab, kalau misalnya aku lari atau gimana ko bisa lapor aku kepolisi, aku tak bakalan kabur”. Setelah itu Anak memegang bagian pundak, meraba payudara dan mencium leher Anak korban, namun Anak korban menolak dengan meronta, kemudian Anak membaringkan, menaikkan baju dan menaikkan rok Anak korban kemudian Anak membuka baju dan celana setelah itu menciumi bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak korban, lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina Anak korban namun pada saat itu Anak korban berkata “sakit” kemudian Anak berkata “tahan aja, lama-lama juga enak” setelah itu Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban;

- Bahwa selanjutnya, seminggu setelah persetubuhan yang pertama dilakukan masih di bulan Juli 2018 sekira pukul 11.00 wib ANAK menghubungi Anak Korban melalui chat WhatsApp mengatakan : “Sini lah, datang ke rumah”. Kemudian Anak Korban membalas : “Nanti lah, jam 14.00”. Lalu sekira pukul 14.00 wib Anak Korban tiba dirumah ANAK di pasir kuning. Kemudian ANAK mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan alasan mengajak nonton kartun anime yang ada di laptop didalam kamarnya. Setelah itu ANAK mengajak berhubungan intim dengan berkata : “Yok lah” lalu Anak Korban menjawab : “Ayok apaan?”. Lalu di jawab ANAK : “Udah ikutin aja alurnya”. Lalu Anak Korban menjawab : “Nggak lah nanti ujung-ujung malah berbuat yang nggak-nggak”. Setelah itu ANAK menjawab : “Nggak lah, kalo misalnya kejadian apa-apa nanti juga aku tanggung jawab, nggak bakalan kabur”. Kemudian setelah itu ANAK langsung memeluk, dan mencium leher Anak Korban kemudian ANAK mencium bibir sambil tangannya



meremas payudara Anak Korban dari luar. Setelah itu ANAK membuka baju Anak Korban dan ANAK membuka semua pakaiannya kemudian ANAK kembali mencium, meremas payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan(vagina) Anak Korban kemudian Anak Korban berkata :“Sakit kena kuku”. Lalu ANAK menjawab :“Tahan aja”. Kemudian ANAK memasukkan alat kelamin(penis) kedalam kemaluan(vagina) Anak Korban hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan selanjutnya dilakukan Anak dengan saksi korban selang seminggu-seminggu kemudian ditempat yang berbeda beda dengan cara yang sama;
- Bahwa perbuatan yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, didalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Jl.Raya Berindat Dalam RT.03 RW.05 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga yang berawal sekira pukul 01.00 Wib ANAK datang kerumah lalu menggedor jendela kamar Anak Korban kemudian Anak Korban membukakan jendela dan ANAK masuk kedalam kamar dengan alasan meminjam uang untuk memperbaiki HP namun Anak Korban tidak memberikannya;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib ANAK mengajak Anak Korban berhubungan intim dengan berkata :“Abang sayang sama adek”. Kemudian Anak meraba bagian payudara dan menciumi bibir Anak Korban sambil berkata :“Ayoklah, udah gak tahan, udah sakit”. Kemudian Anak Korban menjawab :“Gaklah, gakmau nanti ketahuan”. Kemudian Anak Korban memalingkan tubuh dari ANAK lalu ANAK memukul pundak kiri Anak Korban dan berkata :“Ayoklah gak bakal ketahuan, kan pelan-pelan”. Namun Anak Korban tidak menghiraukannya dan kembali tidur, namun ketika tidur ANAK meraba payudara dan kemaluan(vagina) Anak Korban. Kemudian ANAK menaikkan baju dan miniset Anak Korban hingga terlihat payudaranya lalu menciumi payudara Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban barulah ANAK membuka celana, celana dalam dan membuka bajunya.
- Bahwa setelah Anak Korban dan ANAK sama-sama telanjang lalu ANAK menaiki tubuh, menindih tubuh dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban setelah itu ANAK memasukkan alat kelamin(penis) miliknya kedalam kemaluan(vagina) sambil menciumi bibir Anak Korban hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban setelah



itu Anak Korban kembali tidur dan ANAK memainkan HP milik Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan(vagina) pada saat Anak memasukkan alat kelaminnya(penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan Anak Korban merasa perih pada kemaluan (vagina) pada saat buang air kecil;
- Bahwa pada saat Anak akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sering berkata akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan cara menikah setelah selesai sekolah;
- Bahwa Anak mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan melanjutkan sekolah dengan lebih sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa orang tua Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak lahir di Plaju 6 Oktober 2003, umur 17 Tahun lebih;
- Bahwa orang Tua Anak mengetahui kejadian tersebut setelah setelah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sewaktu diperiksa di BAPAS Kelas II Tanjungpinang;
- Bahwa anak benar kurang pengawasan dari orang tua;
- Bahwa kami orang tuanya masih sanggup untuk merawat dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah spray bermotif bunga warna biru kombinasi putih;
2. 1(satu) buah kain panjang motif batik;
3. 1(satu) buah selimut bermotif bunga warna biru kombinasi putih;
4. 1(satu) buah handuk bermotif bunga warna biru kombinasi orange;
5. 1(satu) buah sarung bantal guling warna biru;
6. 1(satu) buah sarung bermotif kotak-kotak warna ungu kombinasi pink;
7. 1(satu) buah celana dalam warna ungu Merk Golden Nick;



8. 1(satu) buah baju lengan panjang warna biru muda bertuliskan Satori Garden Nursery;
9. 1(satu) buah celana pendek motif batik;
10. 1(satu) buah bra warna ungu Merk Velly;
11. 1(satu) buah celana panjang warna coklat Merk Levi Strauss & CO;
12. 1(satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu muda kombinasi tua;
13. 1(satu) buah celana dalam warna biru Merk Cavindo;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Anak, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan surat hasil Visum Et Repertum No:008/VR-VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dilakukan oleh dr. QONITA PRASTA AGUSTIA terhadap L hasilnya adalah: Pada bahu belakang kanan terdapat luka lecet kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter. Luka tersebut menyebabkan sakit namun tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Pada bivar luar kelamin tidak didapatkan adanya cairan, darah ataupun bengkak. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan adanya robekan di jam tujuh, namun tidak didapatkan adanya darah ataupun cairan. Nyeri yang dirasakan pada kelamin tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dibacakan Akta Kelahiran Nomor: 2104-LT-22102010-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2010, L lahir di Dabo Singkep pada tanggal 22 Februari 2005 yang mana saat ini Anak korban berusia 15 Tahun lebih;

Menimbang, bahwa telah mempelajari/mendengar laporan hasil penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang yang merekomendasikan klien mohon kiranya hukuman yang seringan mungkin sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Anak sewaktu diperiksa di kepolisian didampingi oleh orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengakui semua perbuatannya sewaktu Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang melakukan penelitian kemasyarakatan;
- Bahwa kami merekomendasikan klien mohon kiranya hukuman yang ringan mungkin dan didik menjadi Anak yang lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan dikepolisian maupun dipersidangan Orang Tua Anak ikut mendampingi;
- Bahwa Anak korban lahir di Dabo Singkep pada tanggal 22 Februari 2005 sehingga baru berusia 15 tahun lebih;
- Bahwa Anak lahir di Urung (Tanjung Batu) tanggal 27 Januari 2004, umur 16 Tahun;
- Bahwa Anak diperiksa di BAPAS kelas II Tanjungpinang C, S.Sos;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Anak dan berpacaran sejak tanggal 06 Oktober 2017 hingga saat diamankan orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah kelas 10 (sepuluh) SMK;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak korban sekira pada bulan Juli 2018 hingga pada hari Minggu, 30 Agustus 2020 kurang lebih sebanyak 33 (tiga tiga) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban di 4 (empat) tempat yaitu pertama kali dilakukan di Kuburan Cina daerah SMK Mahardika Dabo Singkep sebanyak 5 (lima) kali, kemudian di rumah kakak Anak yang beralamat di Pasir Kuning RT.01 RW.01 Kec.Singkep Kab.Lingga sebanyak 30 (tiga puluh) kali, di rumah Anak yang beralamat di Jl.Raya Berindat Dalam RT.03 RW.05 Kel.Sungai Lumpur Kec.Singkep Kab.Lingga sebanyak 1(satu) kali dan didalam kamar rumah Anak korban yang beralamat di Jl.Raya Berindat Dalam RT.03 RW.05 Kel.Sungai Lumpur Kec.Singkep Kab.Lingga;
- Bahwa pertama kali dilakukan di Kuburan Cina daerah SMK Mahardika Dabo Singkep sekita bulan Juli tahun 2018 dengan cara Anak korban diajak keliling kuburan hingga singgah di sebuah pondok yang berada

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



didalam kuburan tersebut. Kemudian Anak mengajak untuk masuk kedalam pondok dengan berkata : “Sinilah, duduk”. Namun Anak korban menolaknya dengan berkata: “Gak maulah, gatal banyak rumput disitu”. Namun Anak menggendong Anak korban dan mengajak masuk ke dalam teras pondok. Pada saat didalam teras pondok Anak berkata kepada Anak korban : “Kalau aku ngajak mau tak?”. Lalu Anak korban menjawab : “Ngajak apa, kalau ngajak makan maulah”. Kemudian Anak berkata : “Jawab aja, kalau aku ngajak mau gak”. Dan Anak menjawab : “Ngajak apa, kalau ngajak yang positif maulah tapi kalau ngajak yang negatif gak lah”. Kemudian Anak berkata : “Ko tak usah takutlah, kalo ada kejadian sama ko pastilah aku tanggung jawab, kalau misalnya aku lari atau gimana ko bisa lapor aku kepolisi, aku tak bakalan kabur”. Setelah itu Anak memegang bagian pundak, meraba payudara dan mencium leher Anak korban, namun Anak korban menolak dengan meronta, kemudian Anak membaringkan, menaikkan baju dan menaikkan rok Anak korban kemudian Anak membuka baju dan celana setelah itu menciumi bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak korban, lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina Anak korban namun pada saat itu Anak korban berkata “sakit” kemudian Anak berkata “tahan aja, lama-lama juga enak” setelah itu Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban;

- Bahwa selanjutnya, seminggu setelah persetubuhan yang pertama dilakukan masih di bulan Juli 2018 sekira pukul 11.00 wib ANAK menghubungi Anak Korban melalui chat WhatsApp mengatakan : “Sini lah, datang ke rumah”. Kemudian Anak Korban membalas : “Nanti lah, jam 14.00”. Lalu sekira pukul 14.00 wib Anak Korban tiba dirumah ANAK di pasir kuning. Kemudian ANAK mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan alasan mengajak nonton kartun anime yang ada di laptop didalam kamarnya. Setelah itu ANAK mengajak berhubungan intim dengan berkata : “Yok lah” lalu Anak Korban menjawab : “Ayok apaan?”. Lalu di jawab ANAK : “Udah ikutin aja alurnya”. Lalu Anak Korban menjawab : “Nggak lah nanti ujung-ujung malah berbuat yang nggak-nggak”. Setelah itu ANAK menjawab : “Nggak lah, kalo misalnya kejadian apa-apa nanti juga aku tanggung jawab, nggak bakalan kabur”. Kemudian setelah itu ANAK langsung memeluk, dan mencium leher Anak Korban kemudian ANAK mencium bibir sambil tangannya meremas payudara Anak Korban dari luar. Setelah itu ANAK membuka



baju Anak Korban dan ANAK membuka semua pakaiannya kemudian ANAK kembali mencium, meremas payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan(vagina) Anak Korban kemudian Anak Korban berkata :“Sakit kena kuku”. Lalu ANAK menjawab :“Tahan aja”. Kemudian ANAK memasukkan alat kelamin(penis) kedalam kemaluan(vagina) Anak Korban hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan selanjutnya dilakukan Anak dengan saksi korban selang seminggu-seminggu kemudian ditempat yang berbeda beda dengan cara yang sama;
- Bahwa perbuatan yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, didalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Jl.Raya Berindat Dalam RT.03 RW.05 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga yang berawal sekira pukul 01.00 Wib ANAK datang kerumah lalu menggedor jendela kamar Anak Korban kemudian Anak Korban membukakan jendela dan ANAK masuk kedalam kamar dengan alasan meminjam uang untuk memperbaiki HP namun Anak Korban tidak memberikannya;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib ANAK mengajak Anak Korban berhubungan intim dengan berkata :“Abang sayang sama adek”. Kemudian Anak meraba bagian payudara dan menciumi bibir Anak Korban sambil berkata :“Ayoklah, udah gak tahan, udah sakit”. Kemudian Anak Korban menjawab :“Gaklah, gakmau nanti ketahuan”. Kemudian Anak Korban memalingkan tubuh dari ANAK lalu ANAK memukul pundak kiri Anak Korban dan berkata :“Ayoklah gak bakal ketahuan, kan pelan-pelan”. Namun Anak Korban tidak menghiraukannya dan kembali tidur, namun ketika tidur ANAK meraba payudara dan kemaluan(vagina) Anak Korban. Kemudian ANAK menaikkan baju dan miniset Anak Korban hingga terlihat payudaranya lalu menciumi payudara Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban barulah ANAK membuka celana, celana dalam dan membuka bajunya.
- Bahwa setelah Anak Korban dan ANAK sama-sama telanjang lalu ANAK menaiki tubuh, menindih tubuh dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban setelah itu ANAK memasukkan alat kelamin(penis) miliknya kedalam kemaluan(vagina) sambil mencium bibir Anak Korban hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban setelah



- itu Anak Korban kembali tidur dan ANAK memainkan HP milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan(vagina) pada saat Anak memasukkan alat kelaminnya(penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan Anak Korban merasa perih pada kemaluan (vagina) pada saat buang air kecil;
 - Bahwa pada saat Anak akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sering berkata akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan cara menikah setelah selesai sekolah;
 - Bahwa Anak mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan melanjutkan sekolah dengan lebih sungguh-sungguh;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan UPTD PUSKESMAS TANJUNG UBAN nomor 440 / PKM – TUB / 011 tanggal 06 Juni 2020 menyatakan dari hasil pemeriksaan luar dan alat kelamin ditemukan: Pada bagian tubuh luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ditubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kemaluan korban. Robekan pada selaput dara dengan arah jarum jam 9 dan 10 dengan ukuran kurang lebih satu centimeter. Luka lecet kemerahan dibibir kemaluan bagian dalam dengan arah jarum jam 2, 6, dan 7 dengan ukuran kurang lebih satu centimeter disertai nyeri tekan. Pada Pemeriksaan Laboratorium Plano Test (-) Negatif;
 - Bahwa dibacakan Akta Kelahiran Nomor: 2104-LT-22102010-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2010, L lahir di Dabo Singkep pada tanggal 22 Februari 2005 yang mana saat ini Anak korban berusia 15 Tahun lebih;
 - Bahwa telah mempelajari/mendengar laporan hasil penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang yang merekomendasikan klien mohon kiranya hukuman yang ringan mungkin sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - Bahwa Anak dan saksi-saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur “setiap orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang menerangkan bernama Anak sebagai Anak ke persidangan, dimana setelah identitasnya diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan identitas Anak pada Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Anak, dan tidak ada orang lain selain dari Anak yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Anak, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal a quo ini bersifat pilihan yang berarti dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam pasal tersebut telah dianggap memenuhi perbuatan pidana yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Anak melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak korban sekira pada bulan Juli 2018 hingga pada hari Minggu, 30 Agustus 2020 kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kali;

Menimbang, bahwa pertama kali dilakukan di Kuburan Cina daerah SMK Mahardika Dabo Singkep sekira bulan Juli tahun 2018 dengan cara Anak korban diajak keliling kuburan hingga singgah di sebuah pondok yang berada didalam kuburan tersebut. Kemudian Anak mengajak untuk masuk kedalam pondok dengan berkata : "Sinilah, duduk". Namun Anak korban menolaknya dengan berkata: "Gak maulah, gatal banyak rumput disitu". Namun Anak menggendong Anak korban dan mengajak masuk ke dalam teras pondok. Pada saat didalam teras pondok Anak berkata kepada Anak korban : "Kalau aku ngajak mau tak?". Lalu Anak korban menjawab : "Ngajak apa, kalau ngajak makan maulah". Kemudian Anak berkata : "Jawab aja, kalau aku ngajak mau gak". Dan Anak menjawab : "Ngajak apa, kalau ngajak yang positif maulah tapi kalau ngajak yang negatif gak lah". Kemudian Anak berkata : "Ko tak usah takutlah, kalo ada kejadian sama ko pastilah aku tanggung jawab, kalau misalnya aku lari atau gimana ko bisa lapor aku kepolisi, aku tak bakalan kabur". Setelah itu Anak memegang bagian pundak, meraba payudara dan mencium leher Anak korban, namun Anak tidak melawan, kemudian Anak



membaringkan, menaikkan baju dan menaikkan rok Anak korban kemudian Anak membuka baju dan celana setelah itu menciumi bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak korban, lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina Anak korban namun pada saat itu Anak korban berkata "sakit" kemudian Anak berkata "tahan aja, lama-lama juga enak" setelah itu Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, tidak terbukti adanya kekerasan atau ancaman kekerasan atas perbuatan anak tersebut terhadap anak korban, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur "setiap orang" adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan



identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang menerangkan bernama Anak sebagai Anak ke persidangan, dimana setelah identitasnya diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan identitas Anak pada Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Anak, dan tidak ada orang lain selain dari Anak yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Anak, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataupun kehendak pada diri seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat terwujud dalam bentuk sengaja sebagai maksud atau tujuan, berkeinsafan kemungkinan maupun berkeinsafan kepastian;

Menimbang bahwa tentang unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan salah satu unsur sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu unsur membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 ayat (1) dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal pertama kali dilakukan di Kuburan Cina daerah SMK Mahardika Dabo Singkep sekita bulan Juli tahun 2018 dengan cara Anak korban diajak keliling kuburan hingga singgah di sebuah pondok yang berada didalam kuburan tersebut. Kemudian Anak mengajak untuk masuk kedalam pondok dengan berkata : "Sinilah, duduk". Namun Anak korban menolaknya dengan berkata: "Gak maulah, gatal banyak rumput disitu". Namun Anak menggendong Anak korban dan mengajak masuk ke dalam teras pondok. Pada saat didalam teras pondok Anak berkata kepada Anak korban : "Kalau aku ngajak mau tak?". Lalu Anak korban menjawab : "Ngajak apa, kalau ngajak makan maulah". Kemudian Anak berkata : "Jawab aja, kalau aku ngajak mau gak". Dan Anak menjawab : "Ngajak apa, kalau ngajak yang positif maulah tapi kalau ngajak yang negatif gak lah". Kemudian Anak berkata : "Ko tak usah takutlah, kalo ada kejadian sama ko pastilah aku tanggung jawab, kalau misalnya aku lari atau gimana ko bisa lapor aku kepolisi, aku tak bakalan kabur". Setelah itu Anak memegang bagian pundak, meraba payudara dan mencium leher Anak korban, namun Anak tidak melawan, kemudian Anak membaringkan, menaikkan baju dan menaikkan rok Anak korban kemudian Anak membuka baju dan celana setelah itu menciumi bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak korban, lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina Anak korban namun pada saat itu Anak korban berkata "sakit" kemudian Anak berkata "tahan aja, lama-lama juga enak" setelah itu Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan UPTD PUSKESMAS TANJUNG UBAN nomor 440 / PKM – TUB / 011 tanggal 06 Juni 2020 menyatakan dari hasil pemeriksaan luar dan alat kelamin ditemukan: Pada bagian tubuh luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ditubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kemaluan korban. Robekan pada selaput dara dengan arah jarum jam 9 dan 10 dengan ukuran kurang lebih satu centimeter. Luka lecet kemerahan dibibir kemaluan bagian dalam dengan arah jarum jam 2, 6, dan 7 dengan ukuran kurang lebih satu centimeter disertai nyeri tekan. Pada Pemeriksaan Laboratorium Plano Test (-) Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2104-LT-22102010-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2010, L lahir di Dabo Singkep pada tanggal 22 Februari 2005 yang mana saat ini Anak korban berusia 15 Tahun lebih;



Menimbang, bahwa Anak mengetahui kalau Anak Korban belum dewasa karena masih berumur 15 (lima belas) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sehingga jelaslah unsur “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi (*Memorie van Toelichting*), beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;
3. Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak berlaku waktu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban di 4 (empat) tempat yaitu pertama kali dilakukan di Kuburan Cina daerah SMK Mahardika Dabo Singkep sebanyak 5 (lima) kali, kemudian di rumah kakak Anak yang beralamat di Pasir Kuning RT.01 RW.01 Kec.Singkep Kab.Lingga sebanyak 30 (tiga puluh) kali, di rumah Anak yang beralamat di Jl.Raya Berindat Dalam RT.03 RW.05 Kel.Sungai Lumpur Kec.Singkep Kab.Lingga sebanyak 1(satu) kali dan didalam kamar rumah Anak korban yang beralamat di Jl.Raya Berindat Dalam RT.03 RW.05 Kel.Sungai Lumpur Kec.Singkep Kab.Lingga;

Menimbang, bahwa pertama kali dilakukan di Kuburan Cina daerah SMK Mahardika Dabo Singkep sekita bulan Juli tahun 2018 dengan cara Anak korban diajak keliling kuburan hingga singgah di sebuah pondok yang berada didalam kuburan tersebut. Kemudian Anak mengajak untuk masuk kedalam pondok dengan berkata : “Sinilah, duduk”. Namun Anak korban menolaknya dengan berkata: “Gak maulah, gatal banyak rumput disitu”. Namun Anak menggendong Anak korban dan mengajak masuk ke dalam teras pondok. Pada saat didalam teras pondok Anak berkata kepada Anak korban :“Kalau aku ngajak mau tak?”. Lalu Anak korban menjawab :“Ngajak apa, kalau ngajak makan maulah”. Kemudian Anak berkata :“Jawab aja, kalau aku ngajak mau gak”. Dan Anak menjawab :“Ngajak apa, kalau ngajak yang positif maulah tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ngajak yang negatif gak lah". Kemudian Anak berkata : "Ko tak usah takutlah, kalo ada kejadian sama ko pastilah aku tanggung jawab, kalau misalnya aku lari atau gimana ko bisa lapor aku kepolisi, aku tak bakalan kabur". Setelah itu Anak memegang bagian pundak, meraba payudara dan mencium leher Anak korban, namun Anak korban menolak dengan meronta, kemudian Anak membaringkan, menaikkan baju dan menaikkan rok Anak korban kemudian Anak membuka baju dan celana setelah itu menciumi bibir, meremas payudara dan menindih tubuh Anak korban, lalu Anak memasukkan alat kelamin (penis) kedalam vagina Anak korban namun pada saat itu Anak korban berkata "sakit" kemudian Anak berkata "tahan aja, lama-lama juga enak" setelah itu Anak mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya, seminggu setelah persetubuhan yang pertama dilakukan masih di bulan Juli 2018 sekira pukul 11.00 wib ANAK menghubungi Anak Korban melalui chat WhatsApp mengatakan : "Sini lah, datang ke rumah". Kemudian Anak Korban membalas : "Nantilah jam 14.00". Lalu sekira pukul 14.00 wib Anak Korban tiba dirumah ANAK di pasir kuning. Kemudian ANAK mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan alasan mengajak nonton kartun anime yang ada di laptop didalam kamarnya. Setelah itu ANAK mengajak berhubungan intim dengan berkata : "Yok lah" lalu Anak Korban menjawab : "Ayok apaan?". Lalu di jawab ANAK : "Udah ikutin aja alurnya". Lalu Anak Korban menjawab : "Nggak lah nanti ujung-ujung malah berbuat yang nggak-nggak". Setelah itu ANAK menjawab : "Nggak lah, kalo misalnya kejadian apa-apa nanti juga aku tanggung jawab, nggak bakalan kabur". Kemudian setelah itu ANAK langsung memeluk, dan mencium leher Anak Korban kemudian ANAK mencium bibir sambil tangannya meremas payudara Anak Korban dari luar. Setelah itu ANAK membuka baju Anak Korban dan ANAK membuka semua pakaiannya kemudian ANAK kembali mencium, meremas payudara dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan(vagina) Anak Korban kemudian Anak Korban berkata : "Sakit kena kuku". Lalu ANAK menjawab : "Tahan aja". Kemudian ANAK memasukkan alat kelamin(penis) kedalam kemaluan(vagina) Anak Korban hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan selanjutnya dilakukan Anak dengan saksi korban selang seminggu-seminggu kemudian ditempat yang berbeda beda dengan cara yang sama. Bahwa perbuatan yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, didalam kamar rumah Anak Korban

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl.Raya Berindat Dalam RT.03 RW.05 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga yang berawal sekira pukul 01.00 Wib ANAK datang kerumah lalu menggedor jendela kamar Anak Korban kemudian Anak Korban membukakan jendela dan ANAK masuk kedalam kamar dengan alasan meminjam uang untuk memperbaiki HP namun Anak Korban tidak memberikannya. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib ANAK mengajak Anak Korban berhubungan intim dengan berkata :“Abang sayang sama adek”. Kemudian Anak meraba bagian payudara dan menciumi bibir Anak Korban sambil berkata :“Ayoklah, udah gak tahan, udah sakit”. Kemudian Anak Korban menjawab :“Gaklah, gakmau nanti ketahuan”. Kemudian Anak Korban memalingkan tubuh dari ANAK lalu ANAK memukul pundak kiri Anak Korban dan berkata :“Ayoklah gak bakal ketahuan, kan pelan-pelan”. Namun Anak Korban tidak menghiraukannya dan kembali tidur, namun ketika tidur ANAK meraba payudara dan kemaluan(vagina) Anak Korban. Kemudian ANAK menaikkan baju dan miniset Anak Korban hingga terlihat payudaranya lalu menciumi payudara Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban barulah ANAK membuka celana, celana dalam dan membuka bajunya;

menimbang, bahwa setelah Anak Korban dan ANAK sama-sama telanjang lalu ANAK menaiki tubuh, menindih tubuh dan membuka lebar kedua kaki Anak Korban setelah itu ANAK memasukkan alat kelamin(penis) miliknya kedalam kemaluan(vagina) sambil mencium bibir Anak Korban hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban setelah itu Anak Korban kembali tidur dan ANAK memainkan HP milik Anak Korban. Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan(vagina) pada saat Anak memasukkan alat kelaminnya(penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan Anak Korban merasa perih pada kemaluan (vagina) pada saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anak menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan dihubungkan dengan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri laporan hasil penelitian Kemasyarakatan No Register:78/Lit. SidangAnak/BKA/IX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Carliana A. Panjaitan, S.Sos., Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Tanjungpinang tertanggal 7 September 2020, serta keterangan orang tua Anak, foto copy Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran bahwa Anak **A**, lahir di Plaju tanggal 6 Oktober 2003, umur sewaktu melakukan perbuatannya tersebut adalah umur 16 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian tepatlah Anak disidang dengan sidang Anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan subsidair melanggar 81 Ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan secara lisan mohon keringanan hukuman oleh Anak dan Penasihat Hukumnya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Anak tersebut secara hukum, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan mohon keringanan hukuman, dan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang meminta Anak dijatuhkan hukuman seringan-ringannya dapat dikabulkan/dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang bahwa bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak tetap dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi Anak dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui penjatuhan hukuman dapat diperoleh pembinaan sehingga Anak yang bersangkutan dapat menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara. Di samping itu penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dan dan denda serta anak tetap ditahan maka untuk selanjutnya Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa Anak karena kurangnya pengawasan orang tua, maka menurut Pengadilan dengan segala pertimbangan tersebut diatas dan adanya perdamaian, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak serta pengganti denda dengan pelatihan kerja, sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak, serta dapat memiliki efek jera bagi Anak sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim telah mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Tanjungpinang yang pada pokoknya menyarankan agar Anak dijatuhkan dengan pidana yang seringan mungkin, maka Hakim berpendapat untuk pengganti denda dan alasan Anak untuk mengikuti pembinaan dan untuk pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Lingga, selengkapnya laporan dilampirkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) berupa:

- 1(satu) buah spray bermotif bunga warna biru kombinasi putih;
2. 1(satu) buah kain panjang motif batik;
3. 1(satu) buah selimut bermotif bunga warna biru kombinasi putih;
4. 1(satu) buah handuk bermotif bunga warna biru kombinasi orange;
5. 1(satu) buah sarung bantal guling warna biru;
6. 1(satu) buah sarung bermotif kotak-kotak warna ungu kombinasi pink;
7. 1(satu) buah celana dalam warna ungu Merk Golden Nick;



8. 1(satu) buah baju lengan panjang warna biru muda bertuliskan Satori Garden Nursery;
9. 1(satu) buah celana pendek motif batik;
10. 1(satu) buah bra warna ungu Merk Velly;

Menimbang, bahwa oleh karena masih diperlukan Anak korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak Korban L, sedangkan barang bukti berupa :

1. 1(satu) buah celana panjang warna coklat Merk Levi Strauss & CO;
2. 1(satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu muda kombinasi tua;
3. 1(satu) buah celana dalam warna biru Merk Cavindo;

Oleh karena masih diperlukan Anak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak, selengkapnya termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Menimbulkan aib dimasyarakat;
- Membuat Anak korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dan anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) K.U.H.Pidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Lingga selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) buah spray bermotif bunga warna biru kombinasi putih;
 - 2) 1(satu) buah kain panjang motif batik;
 - 3) 1(satu) buah selimut bermotif bunga warna biru kombinasi putih;
 - 4) 1(satu) buah handuk bermotif bunga warna biru kombinasi orange;
 - 5) 1(satu) buah sarung bantal guling warna biru;
 - 6) 1(satu) buah sarung bermotif kotak-kotak warna ungu kombinasi pink;
 - 7) 1(satu) buah celana dalam warna ungu Merk Golden Nick;
 - 8) 1(satu) buah baju lengan panjang warna biru muda bertuliskan Satori Garden Nursery;
 - 9) 1(satu) buah celana pendek motif batik;
 - 10) 1(satu) buah bra warna ungu Merk Velly;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak Korban L;

 - 1) 1(satu) buah celana panjang warna coklat Merk Levi Strauss & CO;
 - 2) 1(satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu muda kombinasi tua;
 - 3) 1(satu) buah celana dalam warna biru Merk Cavindo;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak A;
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami **Muhammad Sacral Ritonga, S.H.**, putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Hj. Ulfah Henny.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh **Susanto Martua, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga dan Anak yang didampingi Pembimbing Pemasyarakatan, serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Henny.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)